



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 55 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 April 1967 No. U.P.x. 6/1/19 ;
- Membatja kembali : Surat keputusan Pedjabat Presiden Republik Indonesia tanggal 1 April 1967 No. 42 Tahun 1967 antara lain tentang penundjukan Saudara EDDY SABARA, Kolonel Inf. Nrp. 17640 sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemerintahan dipandang perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah untuk daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- b. bahwa Saudara EDDY SABARA, Kolonel Infanteri Nrp. 17640 sekarang Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- c. bahwa berhubung dengan itu penundjukannya sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara perlu diachiri ;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) ;
- b. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;
- c. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Dengan mengachiri penundjukannya sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara :

Saudara EDDY SABARA
Kolonel Inf. Nrp. 17640

terhitung mulai tanggal pelantikan diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan kepadanya diberikan :

a. gaji pokok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tunjangan-2 lain menurut peraturan-2 yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
- b. tunjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan:

dengan ketentuan :

1. bahwa dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar " GUBERNUR " ;
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.


SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera ;
2. Semua Menteri Kabinet Ampera ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung dan Jogjakarta ;
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta ;
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Kendari ;
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Kendari ;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
10. Pangdam XIV/HASANUDDIN Sulawesi Tenggara di Makasar ;
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;

PETIKAN : surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24 April 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.


SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.